BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);

OPD | KABAG HUKUM

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dana Pekon disalurkan dari RKUN ke RKP melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Pekon kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Pekon ke RKP.

(3) Pemotongan Dana Pekon kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Pekon ke RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Pekon dari bupati.

(4) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
   a) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
   b) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

OPD | KABAG HUKUM

(5) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekon berstatus Pekon Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
   a) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
   b) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Pekon Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Pekon hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Pekon.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni 5A, 5B, 5C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
   a. tahap I berupa :
      1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon; dan
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Pekon;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
   c. tahap III berupa :
      1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon atau Keputusan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon;
      2. peraturan Pekon mengenai APBPekon;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
      4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan
      5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
   a. tahap I berupa :
      1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon; dan
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

b. tahap II berupa :
   1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon atau Keputusan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon;
   2. peraturan Pekon mengenai APBPekon;
   3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
   4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan
   5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5B

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
   a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
   c. tahap III berupa:
      1. peraturan Pekon mengenai APBPekon;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan
      4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
   d. dokumen yang dimaksud pada Pasal 5B ayat (1) huruf c point (1),(2),(3) dan (4) telah diteliti kebenaran dan kelengkapannya oleh Camat.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
   a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
   b. tahap II berupa :
      1. peraturan pekon mengenai APBPekon;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan

OPD | KABAG HUKUM

4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Pekon.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Pekon yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Pekon setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Peratin menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5C

(1) Dalam hal Pekon telah salur Dana Pekon tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 5A ayat (1):
   a. penyaluran Dana Pekon tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
   b. penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
   c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5A ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf c.

(2) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5C ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

OPD | KABAG HUKUM

4. Ketentuan diantara ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penggunaan Dana Pekon

(1) Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon.

(2) Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Prioritas penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
   a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);* dan/atau
   b. jaringan Pengamanan Sosial di Pekon.

(4) Dana Pekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Pekon mengenai APBPekon.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Jaring pengamanan sosial di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, berupa BLT Pekon kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Pekon sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Dana Pekon diprioritaskan untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Pekon wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Pekon bersangkutan; dan
   b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

OPD | KABAG HUKUM

(5) Pendataan calon penerima BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
   a. tahap I Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat (bulan April s/d bulan Juni 2020);
   b. tahap II Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat (bulan Juli s/d bulan September 2020);

(7) Pembayaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling cepat bulan April 2020.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Pekon dan pelaksanaan pemberian BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 6B

(1) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Pekon tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pemerintah Pekon berstatus Pekon Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Pekon sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria.

(4) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Peratin yang diketahui oleh Camat.

(5) Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Pekon sebagai syarat penyaluran Dana Pekon tahap III atau tahap II bagi Pekon dengan status Pekon Mandiri.

OPD | KABAG HUKUM

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Peratin bertanggungjawab atas penggunaan Dana Pekon termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Pekon.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Pekon.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 20 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR...35..

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	a. PMP	
5	inspektorat	
6	bpkp	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Juli 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Pekon

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pekon
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
      2. penerangan lingkungan pemukiman;
      3. pedestrian;
      4. drainase;
      5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
      6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
      7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
      8. sumur resapan;
      9. selokan;
      10. tempat pembuangan sampah;
      11. gerobak sampah;
      12. kendaraan pengangkut sampah;
      13. mesin pengolah sampah;
      14. pembangunan ruang terbuka hijau;
      15. pembangunan bank sampah Pekon; dan
      16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      1. perahu/ketinting bagi Pekon-Pekon di kepulauan dan kawasan DAS;
      2. tambatan perahu;
      3. dermaga apung;
      4. tambat apung (*buoy*);
      5. jalan pemukiman;
      6. jalan Pekon antara permukiman ke wilayah pertanian;
      7. jalan poros Pekon;
      8. jalan Pekon antara permukiman ke lokasi wisata;
      9. jembatan Pekon:
      10. gorong-gorong;
      11. terminal Pekon; dan
      12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
   c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

OPD	KABAG HUKUM

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;
3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. pembangkit listrik tenaga angin;
5. instalasi biogas;
6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   1. jaringan internet untuk warga Pekon;
   2. website Pekon;
   3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
   4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
   5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengankewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      1. air bersih berskala Pekon;
      2. jambanisasi;
      3. mandi, cuci, kakus (MCK);
      4. mobil/kapal motor untuk ambulance Pekon;
      5. balai pengobatan;
      6. posyandu;
      7. poskesdes/polindes;
      8. posbindu;
      9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
      10. kampanye Pekon bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
      11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1. taman bacaan masyarakat;
      2. bangunan PAUD bagi Pekon yang belum ada gedung PAUD;
      3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
      4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
      5. wahana permainan anak di PAUD;
      6. taman belajar keagamaan;
      7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
      8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Pekon;

OPD | KABAG HUKUM

9. bangunan perpustakaan Pekon;
10. buku/bahan bacaan;
11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
13. film dokumenter;
14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
15. pembuatan galeri atau museum Pekon;
16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Pekon;
17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Pekon
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
      1. bendungan berskala kecil;
      2. pembangunan atau perbaikan embung;
      3. irigasi Pekon;
      4. pencetakan lahan pertanian;
      5. kolam ikan;
      6. kapal penangkap ikan;
      7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
      8. tambak garam;
      9. kandang ternak;
      10. mesin pakan ternak;
      11. mesin penetas telur;
      12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
      13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
      14. embung Pekon;
      15. gudang pendingin (*cold storage*);
      16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
      17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
      18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
      19. keramba jaring apung;
      20. keranjang ikan;
      21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;

OPD | KABAG HUKUM

22. alat produksi es;
23. gudang Pekon (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
24. tempat penjemuran ikan; dan
25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
1. mesin jahit;
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3. mesin penepung ikan;
4. mesin penepung ketela pohon;
5. mesin bubut untuk mebeler;
6. mesin *packaging* kemasan;
7. roaster kopi;
8. mesin percetakan;
9. bioskop mini;
10. alat pengolahan hasil perikanan;
11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
1. pasar Pekon;
2. pasar sayur;
3. pasar hewan;
4. tempat pelelangan ikan;
5. toko *online*;
6. gudang barang;
7. tempat pemasaran ikan; dan
8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
2. *pergola*;
3. *gazebo*;
4. lampu taman;
5. pagar pembatas;

OPD | KABAG HUKUM

6. pondok wisata (*homestay*);
7. panggung kesenian/pertunjukan;
8. kios cenderamata;
9. pusat jajanan kuliner;
10. tempat ibadah;
11. menara pandang (*viewing deck);*
12. gapura identitas;
13. wahana permainan anak;
14. wahana permainan outbound;
15. taman rekreasi;
16. tempat penjualan tiket;
17. angkutan wisata;
18. *tracking* wisata mangrove;
19. peralatan wisata snorkeling dan *diving;*
20. papan interpretasi;
21. sarana dan prasarana kebersihan;
22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet, audio visual*);
23. *internet corner*; dan
24. sarana dan prasarana Pekon Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
   1. penggilingan padi;
   2. peraut kelapa;
   3. penepung biji-bijian;
   4. pencacah pakan ternak;
   5. mesin sangrai kopi;
   6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   7. pompa air;
   8. traktor mini;
   9. Pekonlinasi air laut;
   10. pengolahan limbah sampah;
   11. kolam budidaya;
   12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
   13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. pembuatan terasering;
   2. kolam untuk mata air;
   3. plesengan sungai;
   4. pencegahan kebakaran hutan;
   5. pencegahan abrasi pantai;

OPD | KABAG HUKUM

6. pembangunan talud;
7. papan informasi lingkungan hidup;
8. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
9. rehabilitasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   3. pembangunan gedung pengungsian;
   4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Pekon;
   7. P3K untuk bencana;
   8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Pekon; dan
   9. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      1. pelatihan pengelolaan air minum;
      2. pelayanan kesehatan lingkungan;
      3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
      4. alat bantu penyandang disabilitas;
      5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
      6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
      8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
      9. sosialisasi gerakan aman pangan;
      10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Pekon Posyandu, BKB, PKK, dll);
      11. pengelolaan balai pengobatan Pekon dan persalinan;

ORD | KABAG HUKUM

12. pelatihan pengembangan apotek hidup Pekon dan produk hotikultura;
13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14. penguatan Pos penyuluhan Pekon (Posluhdes);
15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Pekon;
20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22. peningkatan peran mitra Pekon dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Pekon;
29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

OPD | KABAG HUKUM

1. bantuan insentif guru / pembina PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Pekon;
5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Pekon;
7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8. pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Pekon tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;

OPD | KABAG HUKUM

23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Pekon;
24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Pekon;
27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

2. Pengelolaan sarana prasarana Pekon berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   a. pengelolaan lingkungan perumahan Pekon, antara lain:
      1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
   b. pengelolaan transportasi Pekon, antara lain:
      1. pengelolaan terminal Pekon;
      2. pengelolaan tambatan perahu; dan
      3. pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.
   c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
      5. pengelolaan energi tenaga matahari;
      6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
      7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
      8. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
         a. sistem informasi Pekon;
         b. website Pekon;
         c. radio komunitas;
         d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
         e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

   a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
      1. perbenihan tanaman pangan;
      2. pembibitan tanaman keras;
      3. pengadaan pupuk;
      4. pembenihan ikan air tawar;
      5. pengelolaan usaha hutan Pekon;
      6. pengelolaan usaha hutan sosial;
      7. pengadaan bibit/induk ternak;
      8. inseminasi buatan;
      9. pengadaan pakan ternak;
      10. tepung tapioka;
      11. kerupuk;
      12. keripik jamur;
      13. keripik jagung;
      14. ikan asin;
      15. abon sapi
      16. susu sapi;
      17. kopi;
      18. coklat;
      19. karet;
      20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
      21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
      22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
      23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
      24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
      25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
      26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

   b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
      1. meubelair kayu dan rotan,
      2. alat-alat rumah tangga;
      3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
      4. kain tenun;
      5. kain batik;
      6. bengkel kendaraan bermotor;
      7. pedagang di pasar;

OPD | KABAG HUKUM

8. pedagang pengepul;
9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

c. pendirian dan pengembangan BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama, antara lain:
   1. pendirian BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama;
   2. penyertaan modal BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama;
   3. penguatan permodalan BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama; dan
   4. kegiatan pengembangan BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. pengembangan usaha BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
   1. pengelolaan hutan Pekon;
   2. pengelolaan hutan adat;
   3. pengelolaan air minum;
   4. pengelolaan pariwisata Pekon;
   5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
   6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
   7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
   8. pelatihan pembenihan ikan;
   9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
   10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon diputuskan dalam musyawarah Pekon.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
   1. hutan kemasyarakatan
   2. hutan tanaman rakyat;
   3. kemitraan kehutanan;
   4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
   6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

OPD | KABAG HUKUM

7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
   1. sosialisasi TTG;
   2. pos pelayanan teknologi Pekon (Posyantekdes);
   3. percontohan TTG untuk:
      a. produksi pertanian;
      b. pengembangan sumber energi perPekonan;
      c. pengembangan sarana transportasi;
      d. pengembangan sarana komunikasi; dan
      e. pengembangan jasa dan industri kecil;
   4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
   5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
   6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMPekon, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
   1. penyediaan informasi harga/pasar;
   2. pameran hasil usaha BUMPekon, usaha ekonomi masyarakat;
   3. kerjasama perdagangan antar Pekon;
   4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Pekon dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
   2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
   3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
   4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
   5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. pembibitan pohon langka;
   2. reboisasi;

OPD | KABAG HUKUM

3. rehabilitasi lahan gambut;
4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
6. pemeliharaan hutan bakau;
7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
8. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
9. pelatihan pengolahan limbah; dan
10. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

6. Pemberdayaan masyarakat Pekon untuk memperkuat tata kelola Pekon yang demokratis dan berkeadilan sosial
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pekon yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pekon, antara lain:
      1. pengembangan sistem informasi Pekon (SID);
      2. pengembangan pusat kemasyarakatan Pekon, rumah Pekon sehat dan/atau balai rakyat;
      3. pengembangan pusat kemasyarakatan Pekon dan/atau balai rakyat; dan
      4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.
   b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Pekon secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pekon, antara lain:
      1. penyusunan arah pengembangan Pekon;
      2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Pekon yang berkelanjutan;
      3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Pekon;
      4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
      5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
      6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
   c. menyusun perencanaan pembangunan Pekon sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
      1. pendataan potensi dan aset Pekon;
      2. penyusunan profil Pekon/data Pekon;
      3. penyusunan peta aset Pekon;
      4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
      5. dukungan penetapan IDM;
      6. penyusunan peta Pekon rawan bencana; dan
      7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   1. sosialisasi penggunaan dana Pekon;
   2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Pekon sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Pekon;
   4. rembug *stunting* di Pekon;
   5. rembug anak Pekon khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
   6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
   7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
   9. pelatihan bagi kader Pekon tentang gender;
   10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
   11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Pekon;
   12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon, antara lain:
   1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Pekon berbasis data digital;
   2. pengembangan laporan keuangan dan aset Pekon yang terbuka untuk publik;
   3. pengembangan sistem informasi Pekon yang berbasis masyarakat; dan
   4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pekon yang dilakukan melalui musyawarah Pekon, antara lain:
   1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Pekon perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Pekon;
   2. penyelenggaraan musyawarah Pekon; dan
   3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

g. melakukan pendampingan masyarakat Pekon melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Pekon yang diselenggarakan di Pekon, antara lain:
   1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
   2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Pekon, aset Pekon, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
   3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
   5. kegiatan pendampingan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Pekon untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Pekon yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan, antara lain:
   1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2. pelatihan industri rumahan;
   3. pelatihan teknologi tepat guna;
   4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Pekon sesuai kondisi Pekon;
   5. Pelatihan pemandu Wisata;
   6. Interpretasi wisata;
   7. Pelatihan Bahasa Asing;
   8. Pelatihan Digitalisasi;
   9. Pelatihan pengelolaan Pekon Wisata;
   10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
   11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
   12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
   13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
   14. Pelatihan teknik pemasaran online;
   15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
   16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perPekonan yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Pekon, antara lain:
   1 pemantauan berbasis komunitas;
   2 audit berbasis komunitas;
   3 pengembangan unit pengaduan di Pekon;
   4 pengembangan bantuan hukum dan paralegal Pekon untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Pekon;
   5 pengembangan kapasitas paralegal Pekon;
   6 penyelenggaraan musyawarah Pekon untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Pekon; dan
   7 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

NO	JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	S.PMP	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Juli 2020

RINCIAN DANA PEKON UNTUK SETIAP PEKON
TAHUN ANGGARAN 2020

No	KECAMATAN	NAMA PEKON	TOTAL DANA PEKON	DD TAHAP I 40%	DD TAHAP II 40%				DD TAHAP III 20%
					DD TAHAP II 15 %	DD TAHAP II 15 %	DD TAHAP II 10 %	TOTAL DD 40%	
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	879.245.000	356.020.800	131.886.750	131.886.750	87.924.500	351.698.000	171.526.200
2	Balik Bukit	Padang Cahya	1.231.556.000	496.945.200	184.733.400	184.733.400	123.155.600	492.622.400	241.988.400
3	Balik Bukit	Sebarus	1.035.308.000	418.446.000	155.296.200	155.296.200	103.530.800	414.123.200	202.736.800
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	1.010.849.000	408.662.400	151.627.350	151.627.350	101.084.900	404.339.600	197.847.000
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	947.326.000	383.253.200	142.098.900	142.098.900	94.732.600	378.930.400	185.142.400
6	Balik Bukit	Wates	901.881.000	365.075.200	135.282.150	135.282.150	90.188.100	360.752.400	176.053.400
7	Balik Bukit	Padang Dalom	821.857.000	333.065.600	123.278.550	123.278.550	82.185.700	328.742.800	160.048.600
8	Balik Bukit	Sukarame	949.657.000	384.185.600	142.448.550	142.448.550	94.965.700	379.862.800	185.608.600
9	Balik Bukit	Bahway	1.210.216.000	488.409.200	181.532.400	181.532.400	121.021.600	484.086.400	237.720.400
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	1.025.302.000	414.443.600	153.795.300	153.795.300	102.530.200	410.120.800	200.737.600
11	Sumber Jaya	Simpang Sari	1.000.575.000	404.552.800	150.086.250	150.086.250	100.057.500	400.230.000	195.792.200
12	Sumber Jaya	Sukajaya	937.072.000	379.151.600	140.560.800	140.560.800	93.707.200	374.828.800	183.091.600
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	949.958.000	384.306.000	142.493.700	142.493.700	94.995.800	379.983.200	185.668.800
14	Sumber Jaya	Sukapura	913.691.000	369.799.200	137.053.650	137.053.650	91.369.100	365.476.400	178.415.400
15	Sumber Jaya	Way Petai	1.219.617.000	492.169.600	182.942.550	182.942.550	121.961.700	487.846.800	239.600.600
16	Belalau	Kenali	1.017.089.000	411.158.400	152.563.350	152.563.350	101.708.900	406.835.600	199.095.000
17	Belalau	Kejadian	887.441.000	359.299.200	133.116.150	133.116.150	88.744.100	354.976.400	173.165.400
18	Belalau	Bumi Agung	989.825.000	400.252.800	148.473.750	148.473.750	98.982.500	395.930.000	193.642.200
19	Belalau	Turgak	936.827.000	379.053.600	140.524.050	140.524.050	93.682.700	374.730.800	183.042.600
20	Belalau	Bedudu	1.010.863.000	408.668.000	151.629.450	151.629.450	101.086.300	404.345.200	197.849.800
21	Belalau	Sukarame	1.024.891.000	414.279.200	153.733.650	153.733.650	102.489.100	409.956.400	200.655.400
22	Belalau	Hujung	1.093.013.000	441.528.000	163.951.950	163.951.950	109.301.300	437.205.200	214.279.800
23	Belalau	Serungkuk	811.403.000	328.884.000	121.710.450	121.710.450	81.140.300	324.561.200	157.957.800
24	Belalau	Suka Makmur	816.801.000	331.043.200	122.520.150	122.520.150	81.680.100	326.720.400	159.037.400
25	Belalau	Fajar Agung	1.063.138.000	429.576.000	159.470.700	159.470.700	106.313.800	425.255.200	208.304.800
26	Way Tenong	Puralaksana	879.977.000	356.313.600	131.996.550	131.996.550	87.997.700	351.990.800	171.672.600
27	Way Tenong	Karang Agung	917.027.000	371.133.600	137.554.050	137.554.050	91.702.700	366.810.800	179.082.600
28	Way Tenong	Mutar Alam	887.996.000	359.522.000	133.199.700	133.199.700	88.799.800	355.199.200	173.276.800
29	Way Tenong	Tanjung Raya	857.269.000	347.230.400	128.590.350	128.590.350	85.726.900	342.907.600	167.131.000
30	Way Tenong	Sukananti	985.829.000	398.654.400	147.874.350	147.874.350	98.582.900	394.331.600	192.843.000
31	Way Tenong	Sukaraja	881.876.000	357.073.200	132.281.400	132.281.400	88.187.600	352.750.400	172.052.400
32	Way Tenong	Padang Tambak	968.428.000	391.694.000	145.264.200	145.264.200	96.842.800	387.371.200	189.362.800
33	Way Tenong	Tambak Jaya	919.464.000	372.108.400	137.919.600	137.919.600	91.946.400	367.785.600	179.570.000
34	Sekincau	Pampangan	1.287.803.000	519.444.000	193.170.450	193.170.450	128.780.300	515.121.200	253.237.800
35	Sekincau	Waspada	1.051.295.000	424.840.800	157.694.250	157.694.250	105.129.500	420.518.000	205.936.200
36	Sekincau	Tiga Jaya	991.799.000	401.042.400	148.769.850	148.769.850	99.179.900	396.719.600	194.037.000
37	Sekincau	Giham Sukamaju	1.080.671.000	436.591.200	162.100.650	162.100.650	108.067.100	432.268.400	211.811.400
38	Suoh	Suka Marga	943.107.000	381.565.600	141.466.050	141.466.050	94.310.700	377.242.800	184.298.600
39	Suoh	Sumber Agung	825.587.000	334.557.600	123.838.050	123.838.050	82.558.700	330.234.800	160.794.600
40	Suoh	Tuguratu	1.012.102.000	409.163.600	151.815.300	151.815.300	101.210.200	404.840.800	198.097.600
41	Suoh	Banding Agung	978.950.000	395.902.800	146.842.500	146.842.500	97.895.000	391.580.000	191.467.200
42	Suoh	Roworejo	1.042.615.000	421.368.800	156.392.250	156.392.250	104.261.500	417.046.000	204.200.200
43	Suoh	Sidorejo	928.509.000	375.726.400	139.276.350	139.276.350	92.850.900	371.403.600	181.379.000
44	Suoh	Ringin Sari	839.199.000	340.002.400	125.879.850	125.879.850	83.919.900	335.679.600	163.517.000
45	Batu Brak	Kembahang	915.972.000	370.711.600	137.395.800	137.395.800	91.597.200	366.388.800	178.871.600

OPD | KABAG HUKUM

46	Batu Brak	Negeri Ratu	956.914.000	387.088.400	143.537.100	143.537.100	95.691.400	382.765.600	187.060.000
47	Batu Brak	Kegeringan	1.059.577.000	428.153.600	158.936.550	158.936.550	105.957.700	423.830.800	207.592.600
48	Batu Brak	Gunung Sugih	802.516.000	325.329.200	120.377.400	120.377.400	80.251.600	321.006.400	156.180.400
49	Batu Brak	Pekon Balak	930.196.000	376.401.200	139.529.400	139.529.400	93.019.600	372.078.400	181.716.400
50	Batu Brak	Sukabumi	974.314.000	394.048.400	146.147.100	146.147.100	97.431.400	389.725.600	190.540.000
51	Batu Brak	Canggu	908.384.000	367.676.400	136.257.600	136.257.600	90.838.400	363.353.600	177.354.000
52	Batu Brak	Kota Besi	1.165.467.000	470.509.600	174.820.050	174.820.050	116.546.700	466.186.800	228.770.600
53	Batu Brak	Sukaraja	828.746.000	335.821.200	124.311.900	124.311.900	82.874.600	331.498.400	161.426.400
54	Batu Brak	Kerang	789.151.000	319.983.200	118.372.650	118.372.650	78.915.100	315.660.400	153.507.400
55	Batu Brak	Teba Liyokh	834.704.000	338.204.400	125.205.600	125.205.600	83.470.400	333.881.600	162.618.000
56	Sukau	Tanjung Raya	1.334.866.000	538.269.200	200.229.900	200.229.900	133.486.600	533.946.400	262.650.400
57	Sukau	Hanakau	1.029.562.000	416.147.600	154.434.300	154.434.300	102.956.200	411.824.800	201.589.600
58	Sukau	Buay Nyerupa	1.298.145.000	523.580.800	194.721.750	194.721.750	129.814.500	519.258.000	255.306.200
59	Sukau	Tapak Siring	1.051.711.000	425.007.200	157.756.650	157.756.650	105.171.100	420.684.400	206.019.400
60	Sukau	Jaga Raga	1.148.293.000	463.640.000	172.243.950	172.243.950	114.829.300	459.317.200	225.335.800
61	Sukau	Pagar Dewa	1.006.050.000	406.742.800	150.907.500	150.907.500	100.605.000	402.420.000	196.887.200
62	Sukau	Suka Mulya	1.075.010.000	434.326.800	161.251.500	161.251.500	107.501.000	430.004.000	210.679.200
63	Sukau	Bandar Baru	1.027.088.000	415.158.000	154.063.200	154.063.200	102.708.800	410.835.200	201.094.800
64	Sukau	Bumi Jaya	882.989.000	357.518.400	132.448.350	132.448.350	88.298.900	353.195.600	172.275.000
65	Sukau	Teba Pering Jaya	873.513.000	353.728.000	131.026.950	131.026.950	87.351.300	349.405.200	170.379.800
66	Gedung Surian	Gedung Surian	1.011.257.000	408.825.600	151.688.550	151.688.550	101.125.700	404.502.800	197.928.600
67	Gedung Surian	Pura Mekar	1.048.134.000	423.576.400	157.220.100	157.220.100	104.813.400	419.253.600	205.304.000
68	Gedung Surian	Cipta Waras	855.850.000	346.662.800	128.377.500	128.377.500	85.585.000	342.340.000	166.847.200
69	Gedung Surian	Tri Mulyo	908.038.000	367.538.000	136.205.700	136.205.700	90.803.800	363.215.200	177.284.800
70	Gedung Surian	Mekar Jaya	1.058.119.000	427.570.400	158.717.850	158.717.850	105.811.900	423.247.600	207.301.000
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	987.840.000	399.458.800	148.176.000	148.176.000	98.784.000	395.136.000	193.245.200
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	1.004.168.000	405.990.000	150.625.200	150.625.200	100.416.800	401.667.200	196.510.800
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	820.178.000	332.394.000	123.026.700	123.026.700	82.017.800	328.071.200	159.712.800
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	907.452.000	367.303.600	136.117.800	136.117.800	90.745.200	362.980.800	177.167.600
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	860.286.000	348.437.200	129.042.900	129.042.900	86.028.600	344.114.400	167.734.400
76	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	802.002.000	325.123.600	120.300.300	120.300.300	80.200.200	320.800.800	156.077.600
77	Kebun Tebu	Tugu Mulyo	867.074.000	351.152.400	130.061.100	130.061.100	86.707.400	346.829.600	169.092.000
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	881.191.000	356.799.200	132.178.650	132.178.650	88.119.100	352.476.400	171.915.400
79	Kebun Tebu	Muara Baru	844.563.000	342.148.000	126.684.450	126.684.450	84.456.300	337.825.200	164.589.800
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	906.150.000	366.782.800	135.922.500	135.922.500	90.615.000	362.460.000	176.907.200
81	Air Hitam	Sidodadi	796.470.000	322.910.800	119.470.500	119.470.500	79.647.000	318.588.000	154.971.200
82	Air Hitam	Semarang Jaya	857.641.000	347.379.200	128.646.150	128.646.150	85.764.100	343.056.400	167.205.400
83	Air Hitam	Sumber Alam	802.848.000	325.462.000	120.427.200	120.427.200	80.284.800	321.139.200	156.246.800
84	Air Hitam	Gunung Terang	836.223.000	338.812.000	125.433.450	125.433.450	83.622.300	334.489.200	162.921.800
85	Air Hitam	Suka Jadi	850.716.000	344.609.200	127.607.400	127.607.400	85.071.600	340.286.400	165.820.400
86	Air Hitam	Sri Menanti	809.674.000	328.192.400	121.451.100	121.451.100	80.967.400	323.869.600	157.612.000
87	Air Hitam	Sinar Jaya	813.076.000	329.553.200	121.961.400	121.961.400	81.307.600	325.230.400	158.292.400
88	Air Hitam	Rigis Jaya	832.002.000	337.123.600	124.800.300	124.800.300	83.200.200	332.800.800	162.077.600
89	Air Hitam	Suka Damai	807.705.000	327.494.800	121.155.750	121.155.750	80.770.500	323.082.000	157.218.200
90	Air Hitam	Manggarai	807.169.000	327.190.400	121.075.350	121.075.350	80.716.900	322.867.600	157.111.000
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	851.869.000	345.070.400	127.780.350	127.780.350	85.186.900	340.747.600	166.051.000
92	Pagar Dewa	Basungan	877.351.000	355.267.200	131.604.150	131.604.150	87.736.100	350.944.400	171.149.400
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	899.698.000	364.202.000	134.954.700	134.954.700	89.969.800	359.879.200	175.616.800
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	1.035.034.000	418.336.400	155.255.100	155.255.100	103.503.400	414.013.600	202.684.000
95	Pagar Dewa	Sidodadi	879.354.000	356.064.400	131.903.100	131.903.100	87.935.400	351.741.600	171.548.000
96	Pagar Dewa	Manga Jaya	982.218.000	397.210.000	147.332.700	147.332.700	98.221.800	392.887.200	192.120.800
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	919.955.000	372.304.800	137.993.250	137.993.250	91.995.500	367.982.000	179.668.200
98	Pagar Dewa	Batu Api	871.119.000	352.770.400	130.667.850	130.667.850	87.111.900	348.447.600	169.901.000

OPD | KABAG HUKUM

99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	845.169.000	342.390.400	126.775.350	126.775.350	84.516.900	338.067.600	164.711.000
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	825.017.000	334.341.600	123.757.050	123.757.050	82.504.700	330.018.800	160.686.600
101	Batu Ketulis	Argomulyo	924.930.000	374.290.800	138.738.000	138.738.000	92.492.000	369.968.000	180.661.200
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	860.820.000	348.650.800	129.123.000	129.123.000	86.082.000	344.328.000	167.841.200
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	971.279.000	392.834.400	145.691.850	145.691.850	97.127.900	388.511.600	189.933.000
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	951.798.000	385.042.000	142.769.700	142.769.700	95.179.800	380.719.200	186.036.800
105	Batu Ketulis	Luas	1.076.810.000	435.046.800	161.521.500	161.521.500	107.681.000	430.724.000	211.039.200
106	Batu Ketulis	Bakhu	1.096.274.000	442.832.400	164.441.100	164.441.100	109.627.400	438.509.600	214.932.000
107	Batu Ketulis	Way Ngison	893.979.000	361.914.400	134.096.850	134.096.850	89.397.900	357.591.600	174.473.000
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	849.233.000	344.004.000	127.380.450	127.380.450	84.920.300	339.681.200	165.517.800
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	823.070.000	333.550.800	123.460.500	123.460.500	82.307.000	329.228.000	160.291.200
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	883.537.000	357.757.600	132.538.050	132.538.050	88.358.700	353.434.800	172.394.600
111	Lumbok Seminung	Lombok	1.046.836.000	423.045.200	157.020.900	157.020.900	104.660.600	418.722.400	205.038.400
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	794.158.000	321.990.000	119.125.200	119.125.200	79.416.800	317.667.200	154.510.800
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	990.097.000	400.361.600	148.514.550	148.514.550	99.009.700	396.038.800	193.696.600
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	941.638.000	380.978.000	141.245.700	141.245.700	94.163.800	376.655.200	184.004.800
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar II Ujung Rembun	845.298.000	342.442.000	126.794.700	126.794.700	84.529.800	338.119.200	164.736.800
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	801.423.000	324.892.000	120.213.450	120.213.450	80.142.300	320.569.200	155.961.800
117	Lumbok Seminung	Ujung	957.599.000	387.362.400	143.639.850	143.639.850	95.759.900	383.039.600	187.197.000
118	Lumbok Seminung	Keagungan	879.209.000	356.006.400	131.881.350	131.881.350	87.920.900	351.683.600	171.519.000
119	Lumbok Seminung	Tawar Suka Mulya	969.335.000	392.056.800	145.400.250	145.400.250	96.933.500	387.734.000	189.544.200
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	782.600.000	317.362.800	117.390.000	117.390.000	78.260.000	313.040.000	152.197.200
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	799.390.000	324.078.800	119.908.500	119.908.500	79.939.000	319.756.000	155.555.200
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1.502.232.000	605.215.600	225.334.800	225.334.800	150.223.200	600.892.800	296.123.600
123	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	1.005.552.000	406.543.600	150.832.800	150.832.800	100.555.200	402.220.800	196.787.600
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	2.069.723.000	832.212.000	310.458.450	310.458.450	206.972.300	827.889.200	409.621.800
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	1.173.930.000	473.914.800	176.097.000	176.097.000	117.398.000	469.592.000	230.473.200
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	1.331.486.000	536.917.200	199.722.900	199.722.900	133.148.600	532.594.400	261.974.400
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung gratu	1.029.252.000	416.023.600	154.387.800	154.387.800	102.925.200	411.700.800	201.527.600
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjungsari	895.083.000	362.356.000	134.262.450	134.262.450	89.508.300	358.033.200	174.693.800
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	1.124.848.000	454.262.000	168.727.200	168.727.200	112.484.800	449.939.200	220.646.800
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	903.326.000	365.658.200	135.498.900	135.498.900	90.332.600	361.330.400	176.342.400
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	1.020.539.000	412.546.400	153.083.850	153.083.850	102.055.900	408.223.600	199.789.000
Total			**126.016.068.000**	**50.972.714.000**	**18.902.410.200**	**18.902.410.200**	**12.601.606.800**	**50.406.427.200**	**24.636.926.800**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DARUSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	C. PMP	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	